



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 324/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ROBI VITERGO, S.T., M.E.P
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 527/KPTS/I/2024 tanggal 7 Agustus 2024, telah diresmikan pengangkatan Robi Vitergo, S.T., M.E.P sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 113/KPTS/I/2026 tanggal 13 Februari 2026, telah diberhentikan sementara Robi Vitergo, S.T., M.E.P dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sejak ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui Keputusan Nomor 8265/DPP/01/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 telah menetapkan pemberhentian Robi Vitergo, S.T., M.E.P dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan mencabut hak beserta kewajiban dan membebaskan tanggungjawab sebagai anggota partai dan mencabut segala jabatan partai yang melekat pada diri Robi Vitergo, S.T., M.E.P;
- d. bahwa Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg tanggal 12 Mei 2026 telah mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Robi Vitergo, S.T., M.E.P Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD kabupaten/kota;

- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dalam perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Robi Vitergo, S.T., M.E.P sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 113/KPTS/I/2026 tentang Pemberhentian Sementara Robi Vitergo, S.T., M.E.P sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

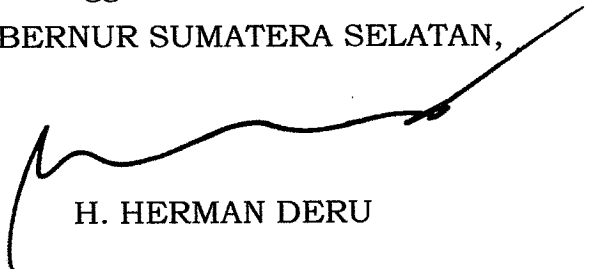
Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Robi Vitergo, S.T., M.E.P sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 12 Mei 2026.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 12 Mei 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
8. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja di Baturaja.
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.